

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA TRANSAKSI HUTANG PIUTANG MENGGUNAKAN SISTEM SENTASEN DI DESA TELANG KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN

Wardetus Somadiyeh¹ ; Mohammad Hipni²

Abstrak

Keinginan untuk hidup layak dan selalu berkecukupan memaksa manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup disetiap harinya dengan melakukan berbagai transaksi ekonomi seperti transaksi Hutang Piutang menggunakan sistem Sentasen seperti yang menjadi kegiatan turun-temurun masyarakat Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Jenis penelitian kualitatif lapangan yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris yang kemudian dianalisis menggunakan metode menggunakan metode induktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa praktik transaksi hutang piutang menggunakan sistem sentasen yakni orang yang berkepentingan, pihak pertama wajib memberikan sentasen berupa padi setiap panen sejumlah yang ia janjikan sampai ia dapat melunasi hutangnya. budaya transaksi hutang piutang menggunakan sistem Sentasen dihukumi haram karena termasuk Riba yakni adanya tambahan dari jumlah nominal awal dan dikategorikan golongan Riba Qardhi.

Kata Kunci: Hutang Piutang; Sentasen; Riba

Abstract

The desire to live decently and always be sufficient forces humans to be able to meet the needs of life every day by carrying out various economic transactions such as debt and receivable transactions using the Sentasen system as a hereditary activity of the people of Telang Village, Kamal District, Bangkalan Regency. This type of qualitative field research (field research) is descriptive analytical using a normative-empirical approach which is then analyzed using an inductive method. The results of this study indicate that the practice of debt and credit transactions uses the sentasen system, i.e. people who have an interest until the end, when the time comes. The culture of debt and receivable transactions using the Sentasen system is considered haram because it includes Riba, namely the addition of the initial nominal amount and is categorized as Riba Qardhi.

Keywords: Accounts Payable, Sentasen, Riba.

PENDAHULUAN

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia.

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia.
somadiyeh.w@gmail.com

Hutang Piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang dan berlaku di masyarakat. Hutang Piutang diperkirakan telah ada dan berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik pada masyarakat kuno maupun masyarakat modern (Abdul Azis, 2016). Hutang Piutang dalam konsep Islam merupakan akad yang mengandung nilai tolong-menolong (*Ta'awun*). Tolong-menolong tidak semata-mata selalu dilakukan dalam bentuk pertolongan fisik saja, tetapi juga dapat menyangkut dengan harta kekayaan, khususnya di bidang *mu'amalah* yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad). Salah satu bentuk tolong-menolong berupa pemberian secara sukarela maupun dalam bentuk pemberian pinjaman atau utang-piutang yang didahului dengan perjanjian (akad) demi kebaikan bersama (Abdul Ghofur, 2006).

Hutang Piutang memiliki nilai luar biasa guna membantu antar sesama yakni bagi yang tidak mampu atau sedang membutuhkan. Dalam aturan fiqh, utang tidak diperbolehkan apabila terdapat tambahan antara yang dipinjamkan dan yang dikembalikan, dengan kata lain nominalnya harus sama. Namun pada perekonomian masyarakat modern transaksi hutang piutang semakin melenceng dari syariat Islam pada umumnya sehingga dapat merusak esensi kebaikan dari transaksi hutang piutang itu sendiri. Transaksi hutang piutang pada perekonomian masyarakat modern dikenal dengan sistem perbankan modern dalam artian praktis yakni masalah hutang piutang menggunakan sistem bunga (manfaat hutang). Bunga dalam dunia perbankan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal (Abdul Azis, 2016).

Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan merupakan masyarakat yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian disektor pertanian yakni sebagai petani dan buruh tani. Berbeda dengan sistem pembungaan uang pinjaman pada umumnya, sistem pembungaan uang pinjaman di Desa Telang tidak lepas dari unsur pertanian yakni memberikan imbalan/tambahan berupa padi sebagai objek yang biasa masyarakat Desa Telang menyebutnya *sentasen*.

Transaksi *Sentasen* merupakan istilah dari pemberian hasil panen berupa padi setiap musim panen yang diberikan oleh seseorang yang meminjam/berhutang emas ringgit yang selanjutnya disebut pihak pertama kepada pihak kedua yakni pihak yang memberikan pinjaman tanpa mengurangi nominal hutang si pihak pertama. Ketika pihak pertama tidak dapat memberikan *sentasen* berupa padi kepada pihak kedua sebagai pemberi hutang

maka *sentasen* tersebut mau tidak mau harus diganti dengan memberikan uang tunai sebagai gantinya. Penggunaan sistem *sentasen* pada setiap akad hutang-piutang sudah menjadi hal yang biasa dan akan terus berlanjut seperti yang sudah diwarisi oleh orang-orang terdahulu akan terus berlanjut seperti yang sudah diwarisi oleh orang-orang terdahulu tanpa ada ketentuan hukum yang menghukuminya.

Sehingga penulis merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik transaksi hutang piutang menggunakan sistem *sentasen* di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap budaya transaksi hutang piutang menggunakan sistem *sentasen* di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?

KAJIAN LITERATUR

Riba

Riba didefinisikan sebagai melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Riba dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat waktu. Menurut para fiqh riba dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Riba *Fadli* yakni menukarkan dua barang yang sejenis tapi dengan kualitas berbeda, kemudian melebihi nominal salah satunya.
- b. Riba *Qardhi* yakni memberikan pinjaman dengan adanya syarat bagi yang memiutangi (mengambil manfaat/tambahan).
- c. Riba *Yadh* adalah dua orang yang melakukan jual-beli berpisah tempat aqad sebelum timbang terima.
- d. Riba *Nasi'ah* yaitu riba yang terjadi karena adanya penundaan waktu saat jatuh tempo pembayaran.

Dasar Hukum Riba

Riba telah jelas dan tegas dilarang dalam Islam pelarangan riba dalam al-Qur'an, yakni pada QS. Al-Baqarah [2] : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Qardh

Hutang Piutang dalam Islam disebut dengan *al-Qardh* (jamaknya: *al-Qiradh*). Hutang Piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atas dasar pinjam meminjam dilengkapi dengan perjanjian akan mengembalikan sejumlah yang dipinjam. Hutang Piutang dalam Islam sangat diperbolehkan sepanjang praktiknya dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syara' (Hasan, 2008).

Kegiatan hutang piutang dianggap sah dalam Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad diantaranya:

1. Terdapat dua pihak yang bertransaksi yakni orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum (*bāligh*) dan berakal sehat.
2. Adanya sighat atau akad merupakan bentuk serah terima dalam ucapan, tulisan atau isyarat.
3. Adanya objek (*ma'qūd 'alaihi*) benda yang dimiliki dan diserahkan, memiliki kesamaan nilai, dan terbebas dari unsur riba (Dwi Isnaini, 2019)

Manfaat Hutang

Manfaat Hutang atau tambahan ialah apabila orang yang berhutang memberikan tambahan saat mengembalikan hutang. Adanya tambahan atau manfaat menjadi perdebatan dikalangan para ulama atas hukumnya, beberapa ulama berpendapat adanya tambahan atau manfaat hutang diperbolehkan dengan catatan tidak di syaratkan sejak awal dan tidak membebani si penerima hutang (pihak pertama) melainkan sebagai ucapan terima kasih dikarenakan sudah diberi pinjaman oleh si pemberi pinjaman (pihak kedua).

Hadits Rasulullah Shallallahu'Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah dari Ali Radhiyallahu 'Anhu (Muhammad Aqil, t.t), Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبَاً (رواه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: "Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pihak yang meminjamkan) adalah riba". [Hadist riwayat l-Harits bin Abi Usamah].

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti secara langsung mengamati dan mencari informasi pada objek dan lokasi yang diteliti tentang praktik budaya hutang piutang menggunakan sistem *sentasen* dengan metode penelitian jenis penelitian kualitatif lapangan yaitu suatu proses penelitian atau usaha untuk memahami menyelidiki suatu fenomena sosial tentang masalah manusia atau fenomena yang terjadi dari perspektif semua pihak yang terlibat (Nusa, 2012).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris dalam hal ini menggunakan Al-Qur'an dan Hadist dalam menganalisa hukum transaksi budaya hutang piutang menggunakan sistem *sentasen* di Desa Telang yang kemudian dianalisis menggunakan metode menggunakan metode induktif.

Data-data yang diperoleh penulis berdasarkan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa informan yang di dapat saat melakukan wawancara terhadap 7 informan yakni 2 orang sebagai pihak pertama, 3 orang sebagai pihak kedua, 2 orang pihak yang bersangkutan.

Selain data utama yang didapat saat wawancara, penulis juga menggunakan data penunjang seperti buku, Artikel, dan lain sebagainya sebagai penunjang analisis dalam penelitian.

Penulis memaparkan data dengan apa adanya sesuai apa yang didapat di lapangan mengenai praktik bisnis kosmetik halal dan kemudian di analisis menggunakan teori dan dibandingkan sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini berguna untuk memudahkan penulis dan pembaca sehingga dapat dipahami.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Praktik Budaya Transaksi Hutang-Piutang Menggunakan Sistem *Sentasen*

Transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan merupakan

transaksi hutang piutang dengan emas ringgit sebagai objeknya yang kemudian pada praktiknya ada tambahan *sentasen*. *Sentasen* adalah padi hasil panen yang diberikan oleh pihak pertama sebagai peminjam atau yang meminjam/berhutang sebanyak 10-15 karung kepada pihak kedua yang memberikan pinjaman tanpa mengurangi nominal hutang si pihak pertama. Emas ringgit yang dimaksud sebagai objek merupakan emas yang berbentuk koin yang terdiri dari 2 macam yakni emas ringgit muda dan emas ringgit ambung yang kisaran harga perkoinnya antara Rp 35.000.000.00.- sampai dengan Rp 38.000.000.00.-

Pemberian *sentasen* dalam transaksi hutang piutang emas ringgit dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan sekali sesuai jadwal panen padi petani Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, Desa Telang sendiri mengalami 2 panen setiap tahunnya yang artinya pihak pertama wajib memberikan *sentasen* sebanyak 2x dalam setahun yang apabila di akumulasikan pihak pertama wajib memberikan *sentasen* sebanyak 20-30 karung padi pertahunnya. Apabila pihak pertama tidak dapat memberikan *sentasen* berupa padi maka padi tersebut diganti dengan uang sejumlah Rp 1.000.000.00.- permusim panen.

Pada praktiknya transaksi *Sentasen* disetiap wilayah berbeda-beda. Peneliti sudah menggali informasi mengenai bagaimana proses transaksi hutang piutang menggunakan sistem *sentasen* yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Menurut Abah Jupri yang merupakan masyarakat Desa Telang dalam prosesnya ada beberapa cara yang berkepenting yang dimaksud disini yang membutuhkan pinjaman pergi mencari sendiri kepada orang-orang dirasa mempunyai emas ringgit, namun juga tidak sedikit ada beberapa pihak yang meminta tolong kepada orang yang dipercaya ataupun saudaranya dengan akad "A saya minta tolong carikan saya pinjaman emas ringgit, untuk sentasennya saya menyanggupi sebanyak 15 karung perpanennya", apabila seseorang yang dimintai tolong mendapatkan pinjaman terkadang orang tersebut (yang yang dimintai tolong) diberi upah sebesar Rp 1.000.000.00.- sampai dengan Rp 2.000.000.00.-"

Transaksi hutang piutang menggunakan sistem *sentasen* yang menjadi budaya desa sebenarnya sama dengan transaksi hutang piutang pada umumnya serta memenuhi rukun terjadinya akad (Dwi Isnaini, 2019), yakni:

1. Dilakukan oleh 2 pihak yang bersangkutan (bertransaksi)
2. Adanya objek yaitu emas ringgit
3. Adanya shigat dan akad

Hanya saja yang membedakan terletak pada kegiatan setelahnya yakni memberikan *sentasen* berupa padi tanpa mengurangi nominal hutang pihak pertama, dikarenakan untuk pengembalian atau pelunasannya diharuskan mengembalikan dalam bentuk emas ringgit dengan jenis yang sama.

Pada saat melakukan transaksi hutang piutang menggunakan sistem *sentasen* masyarakat Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan juga mengikuti aturan didalam Al-qur'an yakni dengan menulis surat perjanjian yang disaksikan oleh 2 orang saksi serta diketahui Kepala Desa Telang sesuai perintah Allah SWT dalam surah Al-Baqarah [2]:282 yang menjelaskan bahwa hendaknya orang yang melakukan akad hutang piutang menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing pihak dan agar terhindar dari perselisihan, dan hendaknya orang yang ditunjuk untuk menuliskan adalah orang yang jujur agar ditulis dengan benar dan adil sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimasyarakat., namun juga tidak sedikit pihak yang tidak menghiraukan pentingnya surat perjanjian tersebut dengan alasan sudah percaya.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Transaksi Hutang Piutang Menggunakan Sistem *Sentasen*

Dilihat dari praktiknya transaksi hutang piutang menggunakan sistem *sentasen* hampir sama dengan transaksi hutang piutang dengan bunga hutang. Mayoritas ulama dan fatwa lembaga-lembaga keagamaan Islam menolak sistem bunga dan memandangnya sebagai kategori riba. Adanya unsur riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar. Begitupun dengan transaksi hutang hutang piutang menggunakan sistem *sentasen*, 20 sampai dengan 30 karung padi atau uang tunai sebesar Rp 2.000.000.00- dalam setahun dapat dikatakan sebagai tambahan atau bunga hutang dalam transaksi hutang piutang tersebut tentunya cukup memberatkan salah satu pihak. Pandangan ulama terutama menurut Syaikh Muhammad Abduh, bahwa riba merupakan penambahan yang sebelumnya telah disyaratkan oleh orang yang memiliki harta (uang) kepada orang yang meminjam hartanya tersebut. Larangan Allah SWT mengenai riba sudah sangat tegas dan jelas didalam al-qur'an, salah satu diantaranya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah [2]: 275)

Dari hasil wawancara peneliti menyatakan bahwa budaya transaksi hutang piutang menggunakan sistem *Sentasen* di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan termasuk pada kategori golongan Riba *Qardhi*, meskipun pada praktik yang sesungguhnya terdapat perbedaan diantara setiap praktik riba *Qardhi* namun akhir dari semuanya tetaplah sama yakni adanya syarat guna mendapatkan manfaat atau tambahan dari salah satu pihak. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan hadist Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah dari Ali Radhiyallahu 'Anhu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبَاً (رواه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: "Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pihak yang meminjamkan) adalah riba"

Meskipun diragukan keshahihan hadist tersebut tetapi mayoritas ulama sepakat akan kebenarannya (Muhammad Aqil, t.t). Beberapa ulama berpendapat mengenai pembungaian uang (tambahan) dalam dunia perbankan dipersamakan dengan riba dan dihukumi haram.

SIMPULAN

Praktik transaksi hutang piutang menggunakan sistem *sentasen* di Desa Telang: *pertama* pihak pertama mencari pinjaman sendiri kepada orang-orang dianggap mempunyai emas ringgit, *kedua* pihak yang meminta tolong kepada orang yang dipercaya untuk mencarikan pinjaman emas ringgit. Selanjutnya kedua pihak akan membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh 2 orang serta

diketahui oleh Kepala Desa. Pada saat musim panen tiba maka pihak pertama wajib memberikan *sentasen* berupa padi atau uang tunai sesuai aturan yang sudah ada dan disepakati sebelumnya dan itu akan terus dilakukan sampai dengan pihak pertama dapat melunasi hutangnya yakni berupa emas ringgit yang sama jenis dan kualitasnya.

Budaya transaksi hutang piutang menggunakan sistem *Sentasen* di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dilihat dari praktiknya termasuk dikategorikan Riba yakni golongan Riba *Qardhi*, meskipun pada praktik yang sesungguhnya berbeda seperti praktik Riba *Qardhi* pada umumnya namun akhir dari transaksi hutang piutang menggunakan sistem *sentasen* tetaplah sama yakni mendapatkan keuntungan atau tambahan dari pihak pertama yaitu pihak yang berhutang berupa padi hasil panen sejumlah 20-30 karung atau uang tunai dengan jumlah Rp 2.000.000.00- dalam setahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis. (2016). Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis STAIN Gajah Putih Tekongan*, 125.
- Abdul Ghofur. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Dwi Isnaini. (2019). Analisis Hutang Piutang Emas di Desa Laban Menganti Gresik. *Jurnal Ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya*, 145.
- Hasan. (2008). *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Aqil. (t.t). *Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang Apakah Riba?* ttp.: t.p.
- Nusa. (2012). *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*. Jakarta: Indeks.